

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Peranan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam Pengawasan Kelayakan Penerbangan di Kantor Otoritas *Aircraft Maintenance* Bandar Udara El Tari Kupang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki peranan dalam pengawasan keselamatan penerbangan karena dalam Keputusan Menteri No. KM 41 Tahun 2011 tertulis jelas mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Hanya saja kewenangan yang dimiliki saat ini belum terlalu kuat jika dibandingkan dengan beban tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Kewenangan untuk mengambil tindakan jika ditemukan kesalahan dalam kegiatan kebandarudaraan masih dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengenai penerbangan, sudah ditetapkan dan diharapkan akan segera terwujud mengenai kekuatan kewenangan Kantor Administrator Bandar Udara yang kemudian akan berubah nama menjadi Otoritas Bandar Udara.
2. Hasil dari program yang dilaksanakan dapat dikatakan cukup efektif. Kantor Otoritas Bandar Udara El Tari Kupang mampu meminimalis kegiatan orang maupun kendaraan yang bergerak di sisi

udara ataupun yang memasuki area terminal tanpa identitas berupa PAS atau tiket. Selain itu kegiatan sosialisasi dapat menambah wawasan unsur-unsur terkait penerbangan dalam menunjang kegiatan penerbangan yang *secure* dan *safety*. Hal ini terwujud sebelum wacana mengenai Otoritas Bandar Udara terealisasi, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa ditahun-tahun berikutnya setelah Otoritas Bandar Udara terealisasi bukan tidak mungkin program-program yang dilaksanakan Kantor Otoritas Bandar Udara El Tari Kupang guna mendukung keselamatan penerbangan akan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan masyarakat. Ini artinya kewenangan yang dimiliki Kantor Otoritas Bandar Udara El Tari Kupang semakinkuat.

4. Berbagai kendala yang dihadapi Kantor Otoritas Bandar Udara El Tari Kupang antara lain adalah kordinasi dengan pihak pemerintah daerah yang masih banyak belum mengenal peranan penting kantor otoritas Bandar udara. Banyak masyarakat juga hanya mengetahui PT.Angkasa Pura yang sering disamakan dengan kantor Otoritas Bandara. Padahal sejatinya kantor Otoritas bandara merupakan regulator serta perwakilan pemerintah pada setiap Bandar udara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan yang berlangsung di Bandar udara. Sedangkan PT.Angkasa Pura merupakan operator darat bandara yang mengoperasikan Bandar udara sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyadari betapa penting dan berartinya keberadaan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam mewujudkan terciptanya penerbangan yang aman, nyaman dan selamat kepada masyarakat. Oleh karena itu penulis menyarankan :

1. Untuk mengatasi *accident/incident* penerbangan yang terjadi di Indonesia, daripada pemerintah membentuk tim-tim khusus atau tim lainnya, seharusnya pemerintah memaksimalkan lembaga/instansi yang sudah ada, yaitu Kantor Otoritas Bandar Udara.
2. Pemaksimalan seharusnya dilakukan dalam bentuk penguatan kewenangan, pemberian fasilitas sarana dan prasarana yang lebih baik lagi, optimalisasi sumber daya manusianya serta penguatan-penguatan di bidangnya.
3. Koordinasi antara pihak kantor otoritas bandara dan instansi yang lain harus tetap terjalin baik agar tidak ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terutama koordinasi kepada pihak pangkalan TNI yang berada di Lanud Kupang harus tetap terjaga karena dua bandara ini saling berkaitan untuk penerbangan komersil atau penerbangan pribadi , khususnya saat datang pejabat tinggi Negara .
4. Pemaksimalan sumber daya manusia pada Kantor Otoritas Bandara khususnya di bidang keselamatan penerbangan harus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan fungsi Kantor Otoritas Bandara dalam pengawasan keselamatan penerbangan di wilayah Kantor Otoritas

DATAR PUSTAKA

Daly Erni, 2008. *Pengawasan*

Djarab Hendarmin, 1988. *Proses Sertifikasi Pesawat Terbang*

Harahap, Muchsan, Sofyan Syafri .2000. *Sistem Pengawasan Manajemen*.

Jakarta :

pustaka kuantum

Henry Fayol. 2001. *Pelayanan dan pengawasan*. Jakarta, Mitra Wacana Media

Konradus, Danggur. (2006). *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Jakarta. PT

pencetakan penebar swadaya.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1996. *Sistem Administrasi*

Negara Republik Indonesia. Jilid II edisi ke tiga. Jakarta: Toko

Gunung Agung

Manullang Laurence,A. 2014, *Teori dan Aplikasi Manajemen : Komprehensif*

Integralistik, Jakarta, Mitra Wacana Media

Manila. 1990. *Pengawasan efektif*. Bandung :Pionir Jaya Baru

PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional El Tari Kupang

Situmoring dan juhir. 2001. *Beberapa Pengertian diBidang Pengawasan*,

Ghalisa Indonesia Jakarta.

Siagian S.P. 2003,*Filsafat Administrasi*, Gunung Agung Jakarta..

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sugiono. 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, AlfaBeta. Bandung

Terry, G.R., 1996, *Asas-Asas Manajemen* (terjemahan), Bandung, Alumni

Sumber Lain

- a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- b Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
- c Peraturan Menteri Perhubungan No.PM.41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

PERMENHUB nomor 41 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja kantor otoritas bandara udara .

PERMENHUB nomor 168 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kemenhub

PERMENHUB nomor 22 tahun 2015 tentang peningkatan fungsi dan pengendalian pengawasan oleh kantor otoritas bandara

PERMENHUB nomor K.P . 430 tahun 2015 tentang rencana strategis kemenhub tahun 2015- 2019